



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR :421.3 /002 / BPMPTSP

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SMP PGRI SABUH MENJADI

SMP NEGERI 4 TEWEH BARU

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BARITO UTARA,

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala SMP PGRI Sabuh Nomor :
420.3/194/SMP-SBH/2016 tanggal 18 November 2016 Perihal Permohonan
Usul Penegerian SMP PGRI Sabuh Kecamatan Teweh Baru;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor :
420/1193/Dikdas-LB/2016 tanggal 7 November 2016 untuk Persetujuan
Penegerian SMP PGRI Sabuh menjadi SMP Negeri 4 Teweh Baru.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan untuk menjamin
peningkatan mutu dan standar pendidikan maka diperlukan sarana dan
prasarana pendidikan termasuk peningkatan status kelembagaan sekolah;
- b. bahwa SMP PGRI Sabuh sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya
menjadi SMP Negeri yang berdiri sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
Perubahan status SMP PGRI Sabuh menjadi SMP Negeri perlu ditetapkan
dengan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Status SMP PGRI Sabuh menjadi SMP Negeri 4 Teweh Baru.

KEDUA : SMP Negeri 4 Teweh Baru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :

1. bertugas melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya dan diberi hak untuk mengelola dan mengatur administrasi pendidikan dan keuangan sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan) dan laporan perkembangan pendidikan yang diselenggarakan.
3. bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada Kurikulum sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan menyangkut biaya rutin sekolah pada tahun 2017 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 21 November 2016

Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Utara,



H. ZHAR SAFAWI, SE., M.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610911 198303 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
Up. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
7. Camat Teweh Baru di Hajak.
8. Korwas SLTP/SLTA Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.